



PUTUSAN

Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan NELAYAN, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Pandan Tapanuli Tengah Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

m e l a w a n

TERMOHON umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Sembako, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Pandan Tapanuli Tengah Selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari hal. 18 Put.No.0101/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor: 0101/Pdt.G/2013/PA.Pdn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/06/III/2010 tanggal 01 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Sibuluan Indah dan terakhir Pemohon tidak di Kelurahan Lubuk Tukko di rumah sendiri;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 3 (tiga) tahun dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak pertengahan Februari 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai berubah/tidak cocok karena adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
 - Termohon tidak sayang kepada anak Pemohon dari istri sebelumnya;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Mei 2013, Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dikarenakan Termohon berkelahi dengan anak tiri Termohon disebabkan karena makanan yang tidak enak. Keesokan harinya Pemohon pulang kerumah tetapi Termohon mengajak Pemohon berkelahi dengan Pemohon sampai Termohon mengusir Pemohon dari rumah mereka, lalu Pemohon pergi dan tidak kembali lagi, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 Tahun 4 Bulan lamanya hingga sekarang ini;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari hal. 18 Put.No.0101/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengizinkan (JALALUDIN SIREGAR Bin SAMAN SIREGAR) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap (SAHIDA PANGGABEAN Binti Alm. ABIDIN PANGGABEAN) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim setiap persidangan telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh para pihak dengan hakim mediator yang bernama Dra. Hj. Samlah Hakim Pengadilan Agama Pandan, namun berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 17 Desember 2013 upaya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya;
- b. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak mau bercerai, namun apabila Pemohon bersikeras Termohon bersedia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bersama dengan jawabannya, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tuntutan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas gugat balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan jawaban atas gugat balik secara lisan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya sanggup Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) selama tiga bulan masa iddah;

Bahwa atas replik dan jawaban gugat balik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan dalil-dalil gugat baliknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Nomor 56/06/III/2010 Tanggal 1 Maret 2010, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Termohon, (Bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut:

1. Syafrida Siregar binti Saman
Siregar, umur 48 tahun, agama

Hal. 5 dari hal. 18 Put.No.0101/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Jalan Abdullah
Syukur Lingkungan V Kelurahan
Lubuk Tukko Kecamatan Pandan
Kabupaten Tapanuli Tengah ,
Saksi tersebut telah memberikan
keterangan dibawah sumpah di
muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah lebih kurang tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon telah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun dua tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya, namun antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 Tahun lamanya hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yusran Siregar bin Saman Siregar, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan V Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, dan Pemohon berstatus duda dengan beberapa orang anak dan Termohon juga berstatus janda;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun damai, namun sejak dua tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon ketika pulang bekerja dari laut dan Termohon tidak memperhatikan anak-anak Pemohon dari isteri sebelumnya, dan Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon, dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama satu tahun lebih hingga sekarang ini;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 7 dari hal. 18 Put.No.0101/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya kalau Pemohon tetap menceraikan Termohon, maka ia menuntut Pemohon memenuhi tuntutan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi menjadi kewenangan mutlak Peradilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata tidak mencapai kesepakatan damai atau mediasi gagal, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Hal. 9 dari hal. 18 Put.No.0101/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sehingga sulit dirukunkan kembali yang disebabkan Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, Termohon tidak sayang kepada anak Pemohon dari isteri sebelumnya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban lisannya mengakui semua dalil-dalil Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon Konvensi tersebut atas dalil-dalil Pemohon Konvensi adalah merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah diakui semua oleh Termohon Konvensi, namun perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 283 R.Bg, maka beban pembuktian ada pada Pemohon Konvensi untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 56/06/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan (P), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi dan sesuai dengan bukti (P) maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 28 Februari 2010;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Konvensi tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari hal. 18 Put.No.0101/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah lebih kurang tiga tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi baik-baik saja, namun dua tahun terakhir ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan sekarang Pemohon Konvensi sudah lebih dari satu tahun tidak satu rumah lagi dengan Termohon Konvensi, saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa meskipun keterangan saksi Pemohon Konvensi tersebut hanya menerangkan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevolge*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan hukum yang menyebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal (vide Yurisprudensi MA Nomor: 299K/AG/2003 tanggal 8 juni 2005), maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah pada tahun 2010 yang lalu dan belum dikaruniai anak, dan Pemohon Konvensi berstatus duda dengan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak sedangkan Termohon Konvensi berstatus janda, dan pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup rukun damai, namun sejak dua tahun terakhir ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi tidak melayani Pemohon Konvensi ketika pulang bekerja dari laut dan Termohon Konvensi tidak memperhatikan anak-anak Pemohon Konvensi dari isteri sebelumnya, Pemohon Konvensi sebagai nelayan dengan penghasilan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan sekarang Pemohon pisah rumah dengan Termohon lebih kurang setengah tahun, dan saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yang berakibat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari hal. 18 Put.No.0101/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibina sejak 28 Februari 2010, kini sudah tidak harmonis lagi oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan Termohon Konvensi tidak melayani Pemohon Konvensi ketika pulang bekerja dari laut dan Termohon Konvensi tidak sayang kepada anak Pemohon Konvensi dari isteri sebelumnya;
- Bahwa, Pemohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi lebih kurang satu tahun hingga sekarang;
- Bahwa, meskipun Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah didamaikan oleh para saksi, namun Majelis Hakim di persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tidak bercerai, serta upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

مكسفنأ اجاوزأ اونكستلا اهيلإ لعجو مكنيب ةدوم ةمحررون إىف كمالذت يلا
ن مومتياً نأ قلاخ مكل ن م
موقلا ن ور كفتير،

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon Konvensi sebagai suami dan sebelumnya Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

DALAM REKONVENSI

Hal. 15 dari hal. 18 Put.No.0101/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi bersedia bercerai dengan Tergugat Rekonvensi;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan Replik lisan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 (ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, dalam repliknya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi gugatan tersebut sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) selama masa iddah, dengan alasan penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya sedikit;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan minimal biaya hidup, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dipandang mampu dan telah memenuhi rasa keadilan jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Hal. 17 dari hal. 18 Put.No.0101/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 huruf (a, b, dan d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut, di atas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (JALALUDIN SIREGAR Bin SAMAN SIREGAR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi (SAHIDA PANGGABEAN Binti Alm. ABIDIN PANGGABEAN) di
depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebagaimana pada diktum 2 tersebut di atas;
4. Menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1435 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri

Hal. 19 dari hal. 18 Put.No.0101/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Drs. IFDAL, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Samlah dan M. Rifai, S.HI.,M.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Madinah Pulungan, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Samlah

Drs. IFDAL, SH.

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp. 300.000,-
 4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
-
- Jumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Hal. 21 dari hal. 18 Put.No.0101/Pdt.G/2013/PA.Pdn